



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor 421.1/WM/Dispendik/2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DWI PASHA KECAMATAN JAMBE KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal DWI PASHA Kecamatan Jambe;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Bidang Pendidikan
13. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus;
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.129-Huk/2012 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
2. Akta Notaris ARNISAH VONNA, S.H., M.Kn Nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2011 Tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN DWI PASHA;
3. Surat Permohonan Dari Ketua YAYASAN DWI PASHA Nomor 05/PDP/17/2012 Tanggal 17 Januari 2012 Perihal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional;
4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) DWI PASHA Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang pada hari jum'at tanggal 29 bulan juni tahun 2012;

M E M U T U S K A N

Menetapkan KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
 Nama Lembaga : **PAUD DWI PASHA**
 Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
 Alamat Lembaga : Perum. Pondok Daru Permai Blok D 8 No.26 Desa Daru Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang

KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA : Ijin Sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang YAYASAN DWI PASHA dan Lembaga PAUD DWI PASHA memenuhi ketentuan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : YAYASAN DWI PASHA dan Lembaga PAUD DWI PASHA wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap 1 (satu) tahun kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
 Pada Tanggal : 23 Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



Drs. H.M. ARSYAD MUSSAIN, MM
 Pembina TK I
 NIP. 19630707 198801 1 003

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang